



P U T U S A N

Nomor 503/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Jonathan Matatula Alias Jojo;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 20/1 September 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Kebon Manggis III No.6 Rt.12/02 Kel. Kebon Manggis Kec. Matraman Jakarta Timur;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Ojek Online;

Terdakwa Jonathan Matatula Alias Jojo ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juni 2024 sampai dengan tanggal 7 Juli 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024

Terdakwa didampingi oleh H. Erwin Haslam, S.H., M.H., dkk dari Pos Bantuan Hukum Lembaga Bantuan Hukum Madani Berkeadilan Indonesia (LBHMBI) beralamat Jl. Gedung Hijau Raya (Gebrug), SF.07/no. 74, Kel. Pondok Pinang, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan DKI Jakarta 12310 berdasarkan penetapan Majelis Hakim NO. 503/Pid.B/2024/PN Jkt. Tim tanggal 9 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 503/Pid.B/2024/PN JKT.TIM tanggal 26 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 503/Pid.B/2024/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 503/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim tanggal 26 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JONATHAN MATATULA alias JOJO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terang dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat" melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Kesatu Primair;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah Flasdisk Rekaman CCTV;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

2. 1 (satu) sebilah parang bergagang kayu warna coklat;
3. 1 (satu) pasang sepatu merk Nike berwarna putih;
4. 1 (satu) buah baju kemeja lengan panjang warna hitam corak merah kotak-kotak

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa Jonathan Matatula Alias Jojo untuk seluruhnya;
2. Memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo dapat memberikan hukuman yang seringan-ringannya kepada Para Terdakwa;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 503/Pid.B/2024/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada Negara atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Primair:

Bahwa Terdakwa JONATHAN MATATULA alias JOJO bersama dengan Sdr. ROKI (DPO) pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 23.18 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni Tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2024, bertempat di depan gapura Kebon Manggis III yang beralamat di Jalan Matraman Raya Kelurahan Kebon Manggis Kecamatan Matraman Jakarta Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, "dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat", yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 22.30 WIB pada saat Saksi Korban Abdul Aziz Fadirubun bersama dengan Saksi Rudiansyah sedang berada di rumah Sdr. TRI untuk mengambil uang hasil kerja, kemudian Saksi Korban Abdul Aziz Fadirubun dan Saksi Rudiansyah mendengar beberapa anak muda berteriak "FRANS AMBON RUSUH BAWA GOLOK" sambil melintas di depan rumah Sdr. TRI. Setelah itu Saksi Korban Abdul Aziz Fadirubun mengajak Saksi Rudiansyah pergi ke depan Gapura Kebon Manggis III dengan tujuan untuk meleraikan agar tidak terjadi keributan lebih lanjut, kemudian Saksi Korban Abdul Aziz Fadirubun dan Saksi Rudiansyah berjalan kaki menuju Jalan Matraman Raya Kelurahan Kebon Manggis Kecamatan Matraman Jakarta Timur dan sesampainya di lokasi yang sering dilalui oleh warga masyarakat Saksi

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 503/Pid.B/2024/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban Abdul Aziz Fadirubun melihat terdakwa, Sdr. ROKI (DPO) sedang memegang senjata tajam jenis parang dan beberapa orang sudah berada di lokasi. Tidak lama kemudian Saksi Abdul Aziz Fadirubun mendekati terdakwa, Sdr. ROKI (DPO) dan beberapa orang yang berada di lokasi tersebut dengan mengatakan "HEI SAUDARA, SAYA DARI AMBON JUGA NIH, INI SAUDARA JANGAN BIKIN MASALAH DI SINI, KITA JUGA KENAL FRANS" kemudian Sdr. ROKI (DPO) menjawab "AMBON MANA" setelah itu Saksi Abdul Aziz Fadirubun kembali menjawab "KEI", mendengar hal tersebut kemudian Sdr. ROKI (DPO) mundur selangkah dengan ekspresi muka marah sehingga Saksi Korban Abdul Aziz Fadirubun berusaha memeluk Sdr. ROKI (DPO) agar tidak membacok Saksi Korban Abdul Aziz Fadirubun namun Sdr. ROKI (DPO) berontak hingga Saksi Korban Abdul Aziz Fadirubun dan Sdr. ROKI (DPO) terjatuh di jalan raya serta senjata tajam jenis parang yang di pegang oleh Sdr. ROKI (DPO) terlepas. Melihat hal tersebut kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang yang disimpan di sebelah warung steak dan langsung mengejar Saksi Abdul Aziz Fadirubun, selanjutnya Sdr. ROKI (DPO) ikut mengejar Saksi Korban Abdul Aziz Fadirubun hingga Saksi Korban Abdul Aziz Fadirubun terjatuh, selanjutnya Sdr. ROKI (DPO) membacok punggung Saksi Korban Abdul Aziz Fadirubun setelah itu Saksi Korban Abdul Aziz Fadirubun berusaha berbalik arah kemudian Sdr. ROKI (DPO) kembali membacok Saksi Korban Abdul Aziz Fadirubun namun berhasil ditangkis menggunakan tangan kiri, selanjutnya terdakwa membacokkan parang yang terdakwa pegang ke arah kepala Saksi Korban Abdul Aziz Fadirubun namun berhasil ditangkis oleh Saksi Korban Abdul Aziz Fadirubun dengan menggunakan tangan kanan, kemudian datang Saksi Rudiansyah menolong Saksi Korban Abdul Aziz Fadirubun dengan menarik tangan kiri Saksi Korban Abdul Aziz Fadirubun, selanjutnya terdakwa bersama dengan Sdr. ROKI (DPO) pergi meninggalkan lokasi tersebut;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 175/TU.FK/VI/2024 tanggal 25 Juni 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Mohammad Ardhian Syaifuddin, Sp.FM selaku dokter spesialis Forensik dan Medikolegal pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Saksit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo terhadap seorang laki-laki bernama ABDUL AZIZ FADIRUBUN, dengan Hasil Pemeriksaan:

Luka-luka:

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 503/Pid.B/2024/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada punggung sisi kiri, tujuh sentimeter dari garis pertengahan belakang, tiga puluh empat sentimeter di bawah atap bahu, terdapat luka gores sepanjang empat belas sentimeter;
- Pada lengan bawah kanan sisi depan dan luar, tiga sentimeter di atas pergelangan tangan, terdapat luka terbuka tepi rata, dengan empat sudut lancip, dasar otot, terdapat jaringan kulit yang menggelambir ke atas, disertai robekan pembuluh nadi dan saraf, bila dirapatkan membentuk garis zig zag dengan panjang kaki-kaki lima koma lima sentimeter, nol koma lima sentimeter dan empat sentimeter;
- Pada lengan bawah kiri sisi depan, empat sentimeter di atas pergelangan, terdapat luka gores sepanjang tujuh sentimeter;
- Pada lutut kanan, terdapat dua buah luka lecet, masing-masing berukuran lima sentimeter kali dua sentimeter dan dua sentimeter kali satu sentimeter;
- Pada lutut kiri, terdapat beberapa luka lecet, terbesar berukuran empat sentimeter kali tiga sentimeter, terkecil berukuran nol koma lima sentimeter, meliputi area seluas dua belas sentimeter kali sepuluh sentimeter

Dengan kesimpulan:

Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia tiga puluh empat tahun ini ditemukan luka-luka terbuka pada anggota gerak atas kanan, luka-luka gores pada punggung dan anggota gerak atas kiri akibat kekerasan tajam, serta luka-luka lecet pada kedua anggota gerak bawah akibat kekerasan tumpul. Luka-luka tersebut menimbulkan bahaya maut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP;

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa JONATHAN MATATULA alias JOJO bersama dengan Sdr. ROKI (DPO) pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 23.18 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni Tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2024, bertempat di depan gapura Kebon Manggis III yang beralamat di Jalan Matraman Raya Kelurahan Kebon Manggis Kecamatan Matraman Jakarta Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, "dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 503/Pid.B/2024/PN JKT.TIM



yang mengakibatkan luka-luka”, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 22.30 WIB pada saat Saksi Korban Abdul Aziz Fadirubun bersama dengan Saksi Rudiansyah sedang berada di rumah Sdr. TRI untuk mengambil uang hasil kerja, kemudian Saksi Korban Abdul Aziz Fadirubun dan Saksi Rudiansyah mendengar beberapa anak muda berteriak “FRANS AMBON RUSUH BAWA GOLOK” sambil melintas di depan rumah Sdr. TRI. Setelah itu Saksi Korban Abdul Aziz Fadirubun mengajak Saksi Rudiansyah pergi ke depan Gapura Kebon Manggis III dengan tujuan untuk meleraikan agar tidak terjadi keributan lebih lanjut, kemudian Saksi Korban Abdul Aziz Fadirubun dan Saksi Rudiansyah berjalan kaki menuju Jalan Matraman Raya Kelurahan Kebon Manggis Kecamatan Matraman Jakarta Timur dan sesampainya di lokasi yang sering dilalui oleh warga masyarakat Saksi Korban Abdul Aziz Fadirubun melihat terdakwa, Sdr. ROKI (DPO) sedang memegang senjata tajam jenis parang dan beberapa orang sudah berada di lokasi. Tidak lama kemudian Saksi Abdul Aziz Fadirubun mendekati terdakwa, Sdr. ROKI (DPO) dan beberapa orang yang berada di lokasi tersebut dengan mengatakan “HEI SAUDARA, SAYA DARI AMBON JUGA NIH, INI SAUDARA JANGAN BIKIN MASALAH DI SINI, KITA JUGA KENAL FRANS” kemudian Sdr. ROKI (DPO) menjawab “AMBON MANA” setelah itu Saksi Abdul Aziz Fadirubun kembali menjawab “KEI”, mendengar hal tersebut kemudian Sdr. ROKI (DPO) mundur selangkah dengan ekspresi muka marah sehingga Saksi Korban Abdul Aziz Fadirubun berusaha memeluk Sdr. ROKI (DPO) agar tidak membacok Saksi Korban Abdul Aziz Fadirubun namun Sdr. ROKI (DPO) berontak hingga Saksi Korban Abdul Aziz Fadirubun dan Sdr. ROKI (DPO) terjatuh di jalan raya serta senjata tajam jenis parang yang di pegang oleh Sdr. ROKI (DPO) terlepas. Melihat hal tersebut kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang yang disimpan di sebelah warung steak dan langsung mengejar Saksi Abdul Aziz Fadirubun, selanjutnya Sdr. ROKI (DPO) ikut mengejar Saksi Korban Abdul Aziz Fadirubun hingga Saksi Korban Abdul Aziz Fadirubun terjatuh, selanjutnya Sdr. ROKI (DPO) membacok punggung Saksi Korban Abdul Aziz Fadirubun setelah itu Saksi Korban Abdul Aziz Fadirubun berusaha berbalik arah kemudian Sdr. ROKI (DPO) kembali membacok Saksi Korban Abdul Aziz Fadirubun namun berhasil ditangkis menggunakan tangan kiri, selanjutnya terdakwa membacokkan parang yang

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 503/Pid.B/2024/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa pegang ke arah kepala Saksi Korban Abdul Aziz Fadirubun namun berhasil ditangkis oleh Saksi Korban Abdul Aziz Fadirubun dengan menggunakan tangan kanan, kemudian datang Saksi Rudiansyah menolong Saksi Korban Abdul Aziz Fadirubun dengan menarik tangan kiri Saksi Korban Abdul Aziz Fadirubun, selanjutnya terdakwa bersama dengan Sdr. ROKI (DPO) pergi meninggalkan lokasi tersebut;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 175/TU.FK/VI/2024 tanggal 25 Juni 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Mohammad Ardhian Syaifuddin, Sp.FM selaku dokter spesialis Forensik dan Medikolegal pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Saksit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo terhadap seorang laki-laki bernama ABDUL AZIZ FADIRUBUN, dengan Hasil Pemeriksaan:

Luka-luka:

- Pada punggung sisi kiri, tujuh sentimeter dari garis pertengahan belakang, tiga puluh empat sentimeter di bawah atap bahu, terdapat luka gores sepanjang empat belas setimeter;
- Pada lengan bawah kanan sisi depan dan luar, tiga sentimeter di ats pergelangan tangan, terdapat luka terbuka tepi rata, dengan empat sudut lancip, dasar otot, terdapat jaringan kulit yang menggelambir ke atas, disertai robekan pembuluh nadi dan saraf, bila dirapatkan membentuk garis zig zag dengan panjang kaki-kaki lima koma lima sentimeter, nol koma lima sentimeter dan empat sentimeter;
- Pada lengan bawah kiri sisi depan, empat sentimeter di atas pergelangan, terdapat luka gores sepanjang tujuh sentimeter;
- Pada lutut kanan, terdapat dua buah luka lecet, masing-masing berukuran lima sentimeter kali dua sentimeter dan dua sentimeter kali satu sentimeter;
- Pada lutut kiri, terdapat beberapa luka lecet, terbesar berukuran empat sentimeter kali tiga sentimeter, terkecil berukuran nol koma lima sentimeter, meliputi area seluas dua belas sentimeter kali sepuluh sentimeter

Dengan kesimpulan:

Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia tiga puluh empat tahun ini ditemukan luka-luka terbuka pada anggota gerak atas kanan, luka-luka gores pada punggung dan anggota gerak atas kiri akibat kekerasan tajam,

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 503/Pid.B/2024/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta luka-luka lecet pada kedua anggota gerak bawah akibat kekerasan tumpul. Luka-luka tersebut menimbulkan bahaya maut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Primair:

Bahwa Terdakwa JONATHAN MATATULA alias JOJO bersama dengan Sdr. ROKI (DPO) pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 23.18 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni Tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2024, bertempat di depan gapura Kebon Manggis III yang beralamat di Jalan Matraman Raya Kelurahan Kebon Manggis Kecamatan Matraman Jakarta Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, "**mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak atau penderitaan atau rasa sakit atau luka atau merusak kesehatan orang lain yang mengakibatkan luka berat**", yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 22.30 WIB pada saat Saksi Korban Abdul Aziz Fadirubun bersama dengan Saksi Rudiansyah sedang berada di rumah Sdr. TRI untuk mengambil uang hasil kerja, kemudian Saksi Korban Abdul Aziz Fadirubun dan Saksi Rudiansyah mendengar beberapa anak muda berteriak "FRANS AMBON RUSUH BAWA GOLOK" sambil melintas di depan rumah Sdr. TRI. Setelah itu Saksi Korban Abdul Aziz Fadirubun mengajak Saksi Rudiansyah pergi ke depan Gapura Kebon Manggis III dengan tujuan untuk meleraikan agar tidak terjadi keributan lebih lanjut, kemudian Saksi Korban Abdul Aziz Fadirubun dan Saksi Rudiansyah berjalan kaki menuju Jalan Matraman Raya Kelurahan Kebon Manggis Kecamatan Matraman Jakarta Timur dan sesampainya di lokasi yang sering dilalui oleh warga masyarakat Saksi Korban Abdul Aziz Fadirubun melihat terdakwa, Sdr. ROKI (DPO) sedang memegang senjata tajam jenis parang dan beberapa orang sudah berada di lokasi. Tidak lama kemudian Saksi Abdul Aziz Fadirubun mendekati terdakwa, Sdr. ROKI (DPO) dan beberapa orang yang berada di lokasi tersebut dengan mengatakan "HEI SAUDARA, SAYA DARI AMBON JUGA

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 503/Pid.B/2024/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NIH, INI SAUDARA JANGAN BIKIN MASALAH DI SINI, KITA JUGA KENAL FRANS” kemudian Sdr. ROKI (DPO) menjawab “AMBON MANA” setelah itu Saksi Abdul Aziz Fadirubun kembali menjawab “KEI”, mendengar hal tersebut kemudian Sdr. ROKI (DPO) mundur selangkah dengan ekspresi muka marah sehingga Saksi Korban Abdul Aziz Fadirubun berusaha memeluk Sdr. ROKI (DPO) agar tidak membacok Saksi Korban Abdul Aziz Fadirubun namun Sdr. ROKI (DPO) berontak hingga Saksi Korban Abdul Aziz Fadirubun dan Sdr. ROKI (DPO) terjatuh di jalan raya serta senjata tajam jenis parang yang di pegang oleh Sdr. ROKI (DPO) terlepas. Melihat hal tersebut kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang yang disimpan di sebelah warung steak dan langsung mengejar Saksi Abdul Aziz Fadirubun, selanjutnya Sdr. ROKI (DPO) ikut mengejar Saksi Korban Abdul Aziz Fadirubun hingga Saksi Korban Abdul Aziz Fadirubun terjatuh, selanjutnya Sdr. ROKI (DPO) membacok punggung Saksi Korban Abdul Aziz Fadirubun setelah itu Saksi Korban Abdul Aziz Fadirubun berusaha berbalik arah kemudian Sdr. ROKI (DPO) kembali membacok Saksi Korban Abdul Aziz Fadirubun namun berhasil ditangkis menggunakan tangan kiri, selanjutnya terdakwa membacokkan parang yang terdakwa pegang ke arah kepala Saksi Korban Abdul Aziz Fadirubun namun berhasil ditangkis oleh Saksi Korban Abdul Aziz Fadirubun dengan menggunakan tangan kanan, kemudian datang Saksi Rudiansyah menolong Saksi Korban Abdul Aziz Fadirubun dengan menarik tangan kiri Saksi Korban Abdul Aziz Fadirubun, selanjutnya terdakwa bersama dengan Sdr. ROKI (DPO) pergi meninggalkan lokasi tersebut;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 175/TU.FK/VI/2024 tanggal 25 Juni 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Mohammad Ardhan Syaifuddin, Sp.FM selaku dokter spesialis Forensik dan Medikolegal pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Saksit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo terhadap seorang laki-laki bernama ABDUL AZIZ FADIRUBUN, dengan Hasil Pemeriksaan:

Luka-luka:

- Pada punggung sisi kiri, tujuh sentimeter dari garis pertengahan belakang, tiga puluh empat sentimeter di bawah atap bahu, terdapat luka gores sepanjang empat belas setimeter;
- Pada lengan bawah kanan sisi depan dan luar, tiga sentimeter di ats pergelangan tangan, terdapat luka terbuka tepi rata, dengan

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 503/Pid.B/2024/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat sudut lancip, dasar otot, terdapat jaringan kulit yang menggelambir ke atas, disertai robekan pembuluh nadi dan saraf, bila dirapatkan membentuk garis zig zag dengan panjang kaki-kaki lima koma lima sentimeter, nol koma lima sentimeter dan empat sentimeter;

- Pada lengan bawah kiri sisi depan, empat sentimeter di atas pergelangan, terdapat luka gores sepanjang tujuh sentimeter;
- Pada lutut kanan, terdapat dua buah luka lecet, masing-masing berukuran lima sentimeter kali dua sentimeter dan dua sentimeter kali satu sentimeter;
- Pada lutut kiri, terdapat beberapa luka lecet, terbesar berukuran empat sentimeter kali tiga sentimeter, terkecil berukuran nol koma lima sentimeter, meliputi area seluas dua belas sentimeter kali sepuluh sentimeter

Dengan kesimpulan:

Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia tiga puluh empat tahun ini ditemukan luka-luka terbuka pada anggota gerak atas kanan, luka-luka gores pada punggung dan anggota gerak atas kiri akibat kekerasan tajam, serta luka-luka lecet pada kedua anggota gerak bawah akibat kekerasan tumpul. Luka-luka tersebut menimbulkan bahaya maut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa JONATHAN MATATULA alias JOJO bersama dengan Sdr. ROKI (DPO) pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 23.18 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni Tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2024, bertempat di depan gapura Kebon Manggis III yang beralamat di Jalan Matraman Raya Kelurahan Kebon Manggis Kecamatan Matraman Jakarta Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak atau penderitaan atau rasa sakit atau luka atau merusak kesehatan orang lain yang mengakibatkan luka-luka", yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 22.30 WIB pada saat Saksi Korban Abdul Aziz Fadirubun bersama dengan

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 503/Pid.B/2024/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Rudiansyah sedang berada di rumah Sdr. TRI untuk mengambil uang hasil kerja, kemudian Saksi Korban Abdul Aziz Fadirubun dan Saksi Rudiansyah mendengar beberapa anak muda berteriak "FRANS AMBON RUSUH BAWA GOLOK" sambil melintas di depan rumah Sdr. TRI. Setelah itu Saksi Korban Abdul Aziz Fadirubun mengajak Saksi Rudiansyah pergi ke depan Gapura Kebon Manggis III dengan tujuan untuk meleraikan agar tidak terjadi keributan lebih lanjut, kemudian Saksi Korban Abdul Aziz Fadirubun dan Saksi Rudiansyah berjalan kaki menuju Jalan Matraman Raya Kelurahan Kebon Manggis Kecamatan Matraman Jakarta Timur dan sesampainya di lokasi yang sering dilalui oleh warga masyarakat Saksi Korban Abdul Aziz Fadirubun melihat terdakwa, Sdr. ROKI (DPO) sedang memegang senjata tajam jenis parang dan beberapa orang sudah berada di lokasi. Tidak lama kemudian Saksi Abdul Aziz Fadirubun mendekati terdakwa, Sdr. ROKI (DPO) dan beberapa orang yang berada di lokasi tersebut dengan mengatakan "HEI SAUDARA, SAYA DARI AMBON JUGA NIH, INI SAUDARA JANGAN BIKIN MASALAH DI SINI, KITA JUGA KENAL FRANS" kemudian Sdr. ROKI (DPO) menjawab "AMBON MANA" setelah itu Saksi Abdul Aziz Fadirubun kembali menjawab "KEI", mendengar hal tersebut kemudian Sdr. ROKI (DPO) mundur selangkah dengan ekspresi muka marah sehingga Saksi Korban Abdul Aziz Fadirubun berusaha memeluk Sdr. ROKI (DPO) agar tidak membacok Saksi Korban Abdul Aziz Fadirubun namun Sdr. ROKI (DPO) berontak hingga Saksi Korban Abdul Aziz Fadirubun dan Sdr. ROKI (DPO) terjatuh di jalan raya serta senjata tajam jenis parang yang dipegang oleh Sdr. ROKI (DPO) terlepas. Melihat hal tersebut kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang yang disimpan di sebelah warung steak dan langsung mengejar Saksi Abdul Aziz Fadirubun, selanjutnya Sdr. ROKI (DPO) ikut mengejar Saksi Korban Abdul Aziz Fadirubun hingga Saksi Korban Abdul Aziz Fadirubun terjatuh, selanjutnya Sdr. ROKI (DPO) membacok punggung Saksi Korban Abdul Aziz Fadirubun setelah itu Saksi Korban Abdul Aziz Fadirubun berusaha berbalik arah kemudian Sdr. ROKI (DPO) kembali membacok Saksi Korban Abdul Aziz Fadirubun namun berhasil ditangkis menggunakan tangan kiri, selanjutnya terdakwa membacokkan parang yang terdakwa pegang ke arah kepala Saksi Korban Abdul Aziz Fadirubun namun berhasil ditangkis oleh Saksi Korban Abdul Aziz Fadirubun dengan menggunakan tangan kanan, kemudian datang Saksi Rudiansyah menolong Saksi Korban Abdul Aziz Fadirubun dengan menarik tangan kiri Saksi

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 503/Pid.B/2024/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban Abdul Aziz Fadirubun, selanjutnya terdakwa bersama dengan Sdr. ROKI (DPO) pergi meninggalkan lokasi tersebut;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 175/TU.FK/VI/2024 tanggal 25 Juni 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Mohammad Ardhan Syaifuddin, Sp.FM selaku dokter spesialis Forensik dan Medikolegal pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Saksit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo terhadap seorang laki-laki bernama ABDUL AZIZ FADIRUBUN, dengan Hasil Pemeriksaan:

Luka-luka:

- Pada punggung sisi kiri, tujuh sentimeter dari garis pertengahan belakang, tiga puluh empat sentimeter di bawah atap bahu, terdapat luka gores sepanjang empat belas setimeter;
- Pada lengan bawah kanan sisi depan dan luar, tiga sentimeter di ats pergelangan tangan, terdapat luka terbuka tepi rata, dengan empat sudut lancip, dasar otot, terdapat jaringan kulit yang menggembir ke atas, disertai robekan pembuluh nadi dan saraf, bila dirapatkan membentuk garis zig zag dengan panjang kaki-kaki lima koma lima sentimeter, nol koma lima sentimeter dan empat sentimeter;
- Pada lengan bawah kiri sisi depan, empat sentimeter di atas pergelangan, terdapat luka gores sepanjang tujuh sentimeter;
- Pada lutut kanan, terdapat dua buah luka lecet, masing-masing berukuran lima sentimeter kali dua sentimeter dan dua sentimeter kali satu sentimeter;
- Pada lutut kiri, terdapat beberapa luka lecet, terbesar berukuran empat sentimeter kali tiga sentimeter, terkecil berukuran nol koma lima sentimeter, meliputi area seluas dua belas sentimeter kali sepuluh sentimeter

Dengan kesimpulan:

Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia tiga puluh empat tahun ini ditemukan luka-luka terbuka pada anggota gerak atas kanan, luka-luka gores pada punggung dan anggota gerak atas kiri akibat kekerasan tajam, serta luka-luka lecet pada kedua anggota gerak bawah akibat kekerasan tumpul. Luka-luka tersebut menimbulkan bahaya maut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 503/Pid.B/2024/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ABDUL AZIZ FADIRUBUN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian terjadi pada hari dan tanggal yang Saksi lupa namun sekira pada bulan Juni 2024, sekira pukul 22.00 Wib di Jl. Matraman Raya Kayu Manis III, Kel. Kebon Manggis, Kec. Matraman Jakarta Timur;
- Bahwa pelaku yang telah melakukan penganiyaan terhadap Saksi berjumlah 2 (dua) orang laki-laki yang tidak Saksi kenali identitasnya dan atas kejadian tersebut saksi mengalami luka sobek dan berdarah pada bagian lengan tangan kanan, luka gores pada lengan kiri, luka gores pada punggung kiri serta luka lecet pada lutut kaki kiri dan lutut kaki kanan;
- Bahwa setelah di kantor polisi saksi mengetahui nama pelaku tersebut Terdakwa Jonathan Matatula alias Jojo dan Sdr. Roki (DPO);
- Bahwa diawali dengan Saksi bersama dengan Rudiansyah sedang berada di Jl. Kebon Manggis II untuk mengambil uang dari atasan Saksi kemudian mendengar dan melihat sekira 5 (lima) orang sedang berlari sambil berteriak "Frans Ambon bawa golok". Sehingga saksi karena merasa juga orang ambon berkeinginan untuk mendamaikan karena saksi juga berasal dari Ambon;
- Bahwa saksi datang menghampiri lokasi keributan tersebut. Setelah sampai di lokasi, bertemu dengan 5 (lima) orang diantaranya 2 (dua) orang perempuan serta 3 (tiga) orang laki-laki dan 1 (satu) orang diantara 3 (tiga) laki-laki tersebut duduk dimotor sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam, dimana salah 1 (satu) dari laki-laki tersebut membawa senjata tajam jenis parang, lalu Saksi menyapa mereka dengan berkata "HEI SAUDARA" dan laki-laki yang ada diatas motor menjawab "HEI, BAGAIMANA SAUDARA" lalu Saksi menjawab "HEI SAYA DARI AMBON JUGA NIH, INI SAUDARA JANGAN BIKIN MASALAH DI SINI, KITA JUGA KENAL FRANS" lalu Sdr. ROKI (DPO) yang memegang senjata tajam jenis parang tersebut bertanya kepada Saksi dengan kata "AMBON MANA", Jawab Saksi "KEI" dan setelah Saksi berkata "KEI", Sdr. ROKI (DPO) tersebut langsung mundur selangkah dan terlihat muka atau ekspresi Sdr. ROKI (DPO) marah atau emosi dan ingin membacok Saksi,

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 503/Pid.B/2024/PN JKT.TIM



sehingga Saksi langsung berusaha memeluk Sdr. ROKI (DPO) agar Saksi tidak dibacok dengan menggunakan senjata tajam jenis parang tersebut;

- Bahwa pada saat memeluk Roki (DPO) menggunakan kedua tangan Saksi dengan tujuan agar tidak membacok namun Roki (DPO) memberontak, sehingga saksi berusaha melepaskan senjata tajam dari Roki (DPO) sehingga Saksi bersama dengan Roki (DPO) jatuh berdua di jalan raya dan senjata tajam tersebut jatuh, namun datang Terdakwa Jonathan Matatula alias Jojo membawa senjata tajam dan mengarah kepada saksi lalu Saksi langsung berdiri dan berusaha menghindar dan berlari keseberang jalan dan Saksi dikejar oleh Terdakwa dan Roki (DPO) dengan menggunakan senjata tajam dan saksi terjatuh lalu punggung saksi dibacok dengan senjata tajam sebanyak 1 (satu) kali oleh Roki (DPO), lalu Saksi berusaha mengarahkan posisi ke arah Terdakwa dan Roki (DPO) dengan posisi jongkok, kemudian Roki (DPO) kembali membacok ke arah saksi dan Saksi berusaha menangkis dengan tangan kiri saksi, selanjutnya Terdakwa membacok ke arah kepala Saksi dan Saksi kembali menangkis dengan tangan kanan Saksi dan lengan tangan saksi mengeluarkan darah;
- Bahwa Rudiansyah menolong dengan cara menarik tangan kiri saksi dan akhirnya Saksi berhasil melarikan diri dan banyak warga berdatangan lalu Terdakwa bersama dengan Roki (DPO) meninggalkan lokasi tersebut;
- Bahwa saksi dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta Pusat oleh Rudiyansyah dan masuk UGD dan mendapatkan tindakan medis serta Saksi dirawat selama 1 (satu) hari 1 (satu) malam;
- Bahwa saksi sampai sekarang tidak dapat bekerja karena tangan Saksi yang belum sembuh secara sempurna;
- Bahwa selama Terdakwa dirawat di Rumah Sakit sampai dengan saat ini, tidak ada pihak keluarga Terdakwa yang mengunjungi Saksi;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Roki (DPO) melakukan perbuatannya tersebut secara bersama-sama melakukan kekerasan di tempat kejadian dengan menggunakan alat berupa senjata tajam jenis parang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tidak benar;



2. RUDIANSYAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kekerasan terhadap orang lain di muka umum/pengeroyokan secara bersama sama terhadap korban yang bernama Abdul Aziz Fadirubun pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 23.00 Wib di Jl. Matraman Raya RW 02, Kel. Kebon Manggis, Kec. Matraman Jakarta Timur;
- Bahwa saksi bersama dengan korban sedang berada di Kebon Manggis 2 dan ada anak berteriak-teriak mau ribut dengan orang ambon dan tiba-tiba orang tuanya keluar dan menasehati anaknya dan anak tersebut di suruh pulang ke rumah dengan mengatakan ibu kamu nangis tar mati akhirnya anak tersebut pulang ke rumah yang posisi saksi, korban berada di rumah Dede;
- Bahwa saksi dan korban mengatakan ribut dengan siapa dan Dede mengatakan ribut sama orang ambon dan korban mengatakan ribut sama orang ambon;
- Bahwa korban mengajak saksi ke depan untuk melihat orang ambon tersebut dan ditemukan orang ambon berjumlah 4 (empat) orang termasuk Isteri Saksi Frans, Bapak Saksi Frans dan 2 (dua) orang ambon dan 1 (satu) orang berada di trotoar dan 1 (satu) berada di atas sepeda motor;
- Bahwa korban bertemu dengan kedua orang tersebut dan mereka bertiga ngobrol yang jarak dengan Saksi kurang lebih 3 (tiga) meter dan Saksi tidak mengerti apa yang di bicarakan mereka dengan Bahasa ambon;
- Bahwa tidak lama kemudian terjadi cek-cok mulut dan yang di trotoar memegang golok dan korban mendekat orang tersebut dan menyundul sebanyak 1 (satu) kali dan langsung di peluk dan akhirnya mereka berdua terjatuh dan golok yang di pegang orang ambon tersebut ikut terjatuh dan tiba-tiba dari seberang datang dan langsung menyerang korban bangun dan berlari di kejar oleh lawan yang datang dari seberang dan korban dibacok punggungnya terjatuh dan korban bangun lagi dan berlari ke jalan tengah dan kepalanya yang di sundul oleh korban mengambil golok dan mengejar korban dan membacok tangan korban sebanyak 1 (satu) kali di lokasi dan tiba-tiba ada warga dari kebon manggis 2 datang ke lokasi dan mengejar orang-orang ambon dan orang ambon lari naik sepeda motor dan kabur dari lokasi kejadian dan



akhirnya Saksi dan warga lainnya membawa korban ke rumah sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta Pusat;

- Bahwa saksi melihat langsung pelaku secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang lain di muka umum/pengeroyokan /pembacokan terhadap korban di lokasi kejadian tersebut;

- Bahwa yang pertama kali melakukan kekerasan berupa adu kepala atau menyundul orang ambon tersebut adalah korban;

- Bahwa yang melakukan kekerasan terhadap korban sebanyak 2 (dua) orang di Jl. Matraman Raya RW 02, Kel. Kebon Manggis, Kec. Matraman Jakarta Timur;

- Bahwa akibat dari pembacokan, korban mengalami luka bacok di tangan sebelah kanan, luka gores di tangan sebelah kiri dan luka di punggung sebelah kiri dan lecet di kaki akibat terjatuh dan korban di rawat inap di rumah sakit;

- Bahwa korban di rawat di RSCM Jakarta pusat selama 1 (satu) hari atau 1 x 24 jam;

- Bahwa parang bergagang kayu warna coklat yang digunakan pelaku melakukan kekerasan terhadap korban di lokasi kejadian;

- Bahwa Terdakwa Jonathan Matatula salah satu pelaku yang melakukan kekerasan terhadap korban di lokasi kejadian tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tidak benar;

3. ADITYA PRANATA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 juni 2024 sekira jam 23.18 Wib saksi berada di Jln. Kebon manggis II Kel. Kebon Manggis Kec. Matraman Jakarta Timur sedang mengobrol bersama Ataras Holauziodipati dan Ferly Mariska Rhamadari;

- Bahwa saksi bersama Ataras Holauziodipati dan Ferly Mariska Rhamadari terdapat Roco, Firman, Saiful, Dapi, Waang Dan Agus yang berada di Jln. Kebon manggis II Kel. Kebon Manggis Kec. Matraman Jakarta Timur;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 juni 2024 sekira pukul 23.18 Wib di sekitar tempat tersebut terjadi penganiayaan di Jln. Kebon manggis II Kel. Kebon Manggis Kec. Matraman Jakarta Timur (depan gapura Jln. Kebon manggis II Kel. Kebon Manggis Kec. Matraman Jakarta Timur);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penganiyaan adalah Terdakwa dan seorang laki-laki yang menggunakan baju warna orange memakai parang yang diketahui bernama Roki (DPO) Sedangkan yang menjadi korban penganiyaan yaitu Abdul Aziz Fadirubun;
- Bahwa pada hari jum'at tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 23.00 Wib, saksi di ajak Ataras Holauziodapati menuju Jln. Kebon manggis II Kel. Kebon Manggis Kec. Matraman Jakarta Timur untuk mencari Saksi Rasya Safei, sesampainya disana saksi dan Ataras Holauziodapati bertemu dengan Ferly Meriska Rhamdari, lalu pada saat sedang mengobrol saksi melihat Abdul Aziz Fadirubun di kejar-kejar oleh Terdakwa dan Roki (DPO), pada saat melarikan diri, Korban terjatuh, kemudian Terdakwa membacok Korban dengan menggunakan parang. Selanjutnya Terdakwa dan Roki (DPO) meninggalkan tempat kejadian kemudian warga kebon manggis II menolong Korban dan membawanya Ke RSCM;
- Bahwa benar pada saat saksi melihat dari jarak 20 meter terlihat korban mengalami luka di tangan kiri akibat menangkis parang yang akan di bacok ke Korban.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 23.18 WIB di depan gapura Kebon Manggis III yang beralamat di Jalan Matraman Raya Kelurahan Kebon Manggis Kecamatan Matraman Jakarta Timur Terdakwa melakukan tindak pidana bersama dengan Roki (DPO);
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 21.30 wib Terdakwa pulang dari berkerja disuruh kakeknya untuk menuju ke Gapura Jl. Kebon Manggis III, pada saat Terdakwa sampai di Gapura Jl. Kebon Manggis III, Terdakwa diberitahu oleh Angga bahwa orang orang Kebon Manggis II akan menyerang orang tua Terdakwa yang bernama Frans;
 - Bahwa Terdakwa menyuruh kakaknya yang bermama WISKA untuk mengambilkan parang dirumah;
 - Bahwa Wiska memberikan parang kepada Terdakwa kemudian parang tersebut disimpan di sebelah warung Steak, kemudian Terdakwa duduk di dekat gapura Kebon Manggis III;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 503/Pid.B/2024/PN JKT.TIM



- Bahwa Tidak lama kemudian datang Abdul Aziz Fadirubun bersama temannya menghampiri Terdakwa dengan Roki (DPO) menyuruh Terdakwa dan Roki (DPO) dan orang-orang yang berada di Gapura Kebon Manggis III untuk masuk kedalam agar tidak terjadi keributan antara orang-orang Kebon Manggis II dengan orang-orang Kebon Manggis III, tiba-tiba Abdul Aziz Fadirubun memukul Roki (DPO) hingga Abdul Aziz Fadirubun dan Roki (DPO) terjatuh, kemudian Abdul Aziz Fadirubun berusaha merebut golok yang dipegang oleh Roki (DPO);
- Bahwa Terdakwa melihat Abdul Aziz Fadirubun akan merebut golok yang dipegang Roki (DPO), kemudian Terdakwa mengambil parang yang disimpan selanjutnya Terdakwa langsung mengejar Abdul Aziz Fadirubun dan Roki (DPO) ikut mengejar Abdul Aziz Fadirubun hingga terjatuh;
- Bahwa Terdakwa membacok Korban namun ditangkis oleh Korban menggunakan tangan kanan disusul Roki (DPO) membacok punggung Korban. Selanjutnya Terdakwa dan Roki (DPO) meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembacokan terhadap Korban menggunakan alat berupa parang;
- Bahwa Roki (DPO) melakukan pembacokan terhadap Korban menggunakan alat berupa golok;
- Bahwa sebelumnya antara Terdakwa dan Roki (DPO) tidak ada permasalahan dengan Korban Abdul Aziz Fadirubun;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. NOVITA ELIANSYAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi berada di lokasi kejadian pada saat terjadi keributan yang mana pada sore hari Saksi Frans dituduh memalak;
 - Bahwa saksi berada di lokasi karena memiliki warung gerobak kopi yang tidak jauh dari lokasi;
 - Bahwa saksi melihat Frans pada saat dituduh memalak oleh Henrik;
 - Bahwa saksi pada sore hari Henrik mendatangi Frans mengatakan kalau saksi Frans memalak makanan yang mana pada saat itu makanan tersebut sudah dibayar oleh keponakan Frans yang bernama ROKI (DPO) menggunakan QRIS sehingga hal tersebut membuat ROKI (DPO) marah dan langsung mendorong Henrik dan dengan Henrik terjatuh di lokasi



kejadian tersebut. Kemudian Henrik terbangun dan mengejar sampai alfamart dan terjadi keributan di lokasi kejadian;

- Bahwa saksi menerangkan sekira sehabis isya sempat terjadi keributan lagi lanjutan sore tadi. Banyak rombongan lebih kurang 5 motor itu datang mencari Frans dan sempat terjadi keributan juga karena gerobak warung kopi saksi ini juga sempat diacak-acak oleh rombongan tersebut;
- Bahwa saksi sekira pukul 11.00 WIB Kembali terjadi keributan yang mana pada saat itu saksi melihat korban Bersama dengan temannya berada di lokasi dan tiba-tiba terjadi keributan di Jln. Matraman Raya Kel. Kebon manggis Matraman Jakarta Timur;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat kejadian dari sore hingga isya Saksi korban tidak ada di lokasi dan tidak terlibat keributan;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa Bersama Roki (DPO) membacok korban di bagian punggung dan tangan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Flasdisk Rekaman CCTV;
2. 1 (satu) sebilah parang bergagang kayu warna coklat;
3. 1 (satu) pasang sepatu merk Nake berwarna putih;
4. 1 (satu) buah baju kemeja lengan panjang warna hitam corak merah kotak-kotak.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 22.30 WIB pada saat Abdul Aziz Fadirubun bersama dengan Saksi Rudiansyah sedang berada di rumah Tri untuk mengambil uang hasil kerja;
- Bahwa Abdul Aziz Fadirubun dan Rudiansyah mendengar beberapa anak muda berteriak "Frans Ambon Rusuh Bawa Golok" sambil melintas di depan rumah Tri. Setelah itu Abdul Aziz Fadirubun mengajak Saksi Rudiansyah pergi ke depan Gapura Kebon Manggis III dengan tujuan untuk meleraikan agar tidak terjadi keributan lebih lanjut;
- Bahwa Abdul Aziz Fadirubun dan Saksi Rudiansyah berjalan kaki menuju Jalan Matraman Raya Kelurahan Kebon Manggis Kecamatan Matraman Jakarta Timur dan sesampainya di lokasi yang sering dilalui oleh



warga masyarakat Abdul Aziz Fadirubun melihat terdakwa, Roki (DPO) sedang memegang senjata tajam jenis parang dan beberapa orang sudah berada di lokasi;

- Bahwa Abdul Aziz Fadirubun mendekati terdakwa, Roki (DPO) dan beberapa orang yang berada di lokasi tersebut dengan mengatakan "hei saudara, saya dari ambon juga nih, ini saudara jangan bikin masalah di sini, kita juga kenal frans" kemudian Roki (DPO) menjawab "Ambon mana" setelah itu Saksi Abdul Aziz Fadirubun kembali menjawab "KEI", mendengar hal tersebut kemudian Roki (DPO) mundur selangkah dengan ekspresi muka marah;

- Bahwa Abdul Aziz Fadirubun berusaha memeluk Roki (DPO) agar tidak membacok dirinya, namun Roki (DPO) berontak hingga Abdul Aziz Fadirubun dan Roki (DPO) terjatuh di jalan raya serta senjata tajam jenis parang yang di pegang oleh Roki (DPO) terlepas;

- Bahwa melihat hal tersebut terdakwa mengambil 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang yang disimpan di sebelah warung steak dan langsung mengejar Abdul Aziz Fadirubun, selanjutnya Roki (DPO) ikut mengejar Saksi Korban Abdul Aziz Fadirubun hingga Abdul Aziz Fadirubun terjatuh, selanjutnya Roki (DPO) membacok punggung Abdul Aziz Fadirubun setelah itu Abdul Aziz Fadirubun berusaha berbalik arah kemudian Roki (DPO) kembali membacok Abdul Aziz Fadirubun namun berhasil ditangkis menggunakan tangan kiri, selanjutnya terdakwa membacokkan parang yang terdakwa pegang ke arah kepala Abdul Aziz Fadirubun namun berhasil ditangkis oleh Abdul Aziz Fadirubun dengan menggunakan tangan kanan;

- Bahwa datang Rudiansyah menolong Abdul Aziz Fadirubun dengan menarik tangan kiri Abdul Aziz Fadirubun, selanjutnya terdakwa bersama dengan Roki (DPO) pergi meninggalkan lokasi tersebut;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 175/TU.FK/VI/2024 tanggal 25 Juni 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Mohammad Ardhian Syaifuddin, Sp.FM selaku dokter spesialis Forensik dan Medikolegal pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Saksit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo terhadap seorang laki-laki bernama ABDUL AZIZ FADIRUBUN, dengan Hasil Pemeriksaan:

Luka-luka:



- Pada punggung sisi kiri, tujuh sentimeter dari garis pertengahan belakang, tiga puluh empat sentimeter di bawah atap bahu, terdapat luka gores sepanjang empat belas sentimeter;
- Pada lengan bawah kanan sisi depan dan luar, tiga sentimeter di atas pergelangan tangan, terdapat luka terbuka tepi rata, dengan empat sudut lancip, dasar otot, terdapat jaringan kulit yang menggelambir ke atas, disertai robekan pembuluh nadi dan saraf, bila dirapatkan membentuk garis zig zag dengan panjang kaki-kaki lima koma lima sentimeter, nol koma lima sentimeter dan empat sentimeter;
- Pada lengan bawah kiri sisi depan, empat sentimeter di atas pergelangan, terdapat luka gores sepanjang tujuh sentimeter;
- Pada lutut kanan, terdapat dua buah luka lecet, masing-masing berukuran lima sentimeter kali dua sentimeter dan dua sentimeter kali satu sentimeter;
- Pada lutut kiri, terdapat beberapa luka lecet, terbesar berukuran empat sentimeter kali tiga sentimeter, terkecil berukuran nol koma lima sentimeter, meliputi area seluas dua belas sentimeter kali sepuluh sentimeter

Dengan kesimpulan:

Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia tiga puluh empat tahun ini ditemukan luka-luka terbuka pada anggota gerak atas kanan, luka-luka gores pada punggung dan anggota gerak atas kiri akibat kekerasan tajam, serta luka-luka lecet pada kedua anggota gerak bawah akibat kekerasan tumpul. Luka-luka tersebut menimbulkan bahaya maut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan yang disusun secara subsidairitas alternatf, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang mendekati dengan fakta-fakta hukum, yaitu dakwaan Kesatu Primair Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa”
2. Unsur “dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat”;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 503/Pid.B/2024/PN JKT.TIM



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa kata “Barang siapa” menunjukan kepada siapa orangnya harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan terdakwa. Kata setiap orang identik dengan terminology kata “barang siapa” dengan pengertian sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum (*pendukung hak dan kewajiban*) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain. Oleh karena itu kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT) Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2005, hal 209 dan Putusan MA No. 1398 K/pid/1994 tanggal 30 Juni 1995;

Menimbang, Bahwa dalam perkara ini Terdakwa Jonathan Matatula Alias Jojo yang diajukan oleh Penuntut Umum telah membenarkan identitasnya dalam dakwaan dan Terdakwa selama jalannya persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dipandang cakap sebagai Subyek hukum. Dengan demikian unsur ini secara sah dan meyakinkan terpenuhi;

Ad. 2. Dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat”

Menimbang bahwa unsur “dengan sengaja” dan “tanpa hak” dimaksudkan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan tersebut mengetahui dan menghendaki secara sadar bahwa tindakannya itu dilakukan tanpa hak;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan terang-terangan artinya perbuatan tersebut dilakukan bukan ditempat yang tersembunyi tetapi publik dapat mengakses tempat tersebut, atau dalam Bahasa Wirjono Prodjodikoro “bahwa ada orang banyak bisa melihatnya (*in het openbaar*)”. R. Soesilo menyatakan ditempat umum diartikan sebagai suatu tempat dimana publik dapat melihatnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur kekerasan harus dilakukan di muka umum karena kejahatan ini memang dimasukkan ke dalam golongan **kejahatan ketertiban umum**;

Menimbang bahwa unsur tenaga bersama (*met vereenigde krachten*) memerlukan adanya dua pelaku atau lebih, yang bersekongkol saling menolong dalam melakukan kekerasan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur melakukan kekerasan menurut R. Soesilo menyatakan bahwa “mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak syah” misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak menendang dsb”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur terhadap orang adalah siapa saja tidak memandang kedudukan dan pangkatnya;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 90 KUHP dijelaskan secara rinci kategori luka, yaitu:

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut.
- Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian.
- Kehilangan salah satu panca indera.
- Mendapat cacat berat.
- Menderita sakit lumpuh.
- Terganggu daya pikir selama empat minggu atau lebih.
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 22.30 WIB pada saat Abdul Aziz Fadirubun bersama dengan Saksi Rudiansyah sedang berada di rumah Tri untuk mengambil uang hasil kerja;

Menimbang bahwa Abdul Aziz Fadirubun dan Rudiansyah mendengar beberapa anak muda berteriak “Frans Ambon Rusuh Bawa Golok” sambil melintas di depan rumah Tri. Setelah itu Abdul Aziz Fadirubun mengajak Saksi Rudiansyah pergi ke depan Gapura Kebon Manggis III dengan tujuan untuk melerai agar tidak terjadi keributan lebih lanjut;

Menimbang bahwa Abdul Aziz Fadirubun dan Saksi Rudiansyah berjalan kaki menuju Jalan Matraman Raya Kelurahan Kebon Manggis Kecamatan Matraman Jakarta Timur dan sesampainya di lokasi yang sering dilalui oleh warga masyarakat Abdul Aziz Fadirubun melihat terdakwa, Roki

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 503/Pid.B/2024/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) sedang memegang senjata tajam jenis parang dan beberapa orang sudah berada di lokasi;

Menimbang bahwa Abdul Aziz Fadirubun mendekati terdakwa, Roki (DPO) dan beberapa orang yang berada di lokasi tersebut dengan mengatakan "hei saudara, saya dari ambon juga nih, ini saudara jangan bikin masalah di sini, kita juga kenal frans" kemudian Roki (DPO) menjawab "Ambon mana" setelah itu Saksi Abdul Aziz Fadirubun kembali menjawab "KEI", mendengar hal tersebut kemudian Roki (DPO) mundur selangkah dengan ekspresi muka marah;

Menimbang bahwa Abdul Aziz Fadirubun berusaha memeluk Roki (DPO) agar tidak membacok dirinya, namun Roki (DPO) berontak hingga Abdul Aziz Fadirubun dan Roki (DPO) terjatuh di jalan raya serta senjata tajam jenis parang yang di pegang oleh Roki (DPO) terlepas;

Menimbang bahwa melihat hal tersebut terdakwa mengambil 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang yang disimpan di sebelah warung steak dan langsung mengejar Abdul Aziz Fadirubun, selanjutnya Roki (DPO) ikut mengejar Saksi Korban Abdul Aziz Fadirubun hingga Abdul Aziz Fadirubun terjatuh, selanjutnya Roki (DPO) membacok punggung Abdul Aziz Fadirubun setelah itu Abdul Aziz Fadirubun berusaha berbalik arah kemudian Roki (DPO) kembali membacok Abdul Aziz Fadirubun namun berhasil ditangkis menggunakan tangan kiri, selanjutnya terdakwa membacokkan parang yang terdakwa pegang ke arah kepala Abdul Aziz Fadirubun namun berhasil ditangkis oleh Abdul Aziz Fadirubun dengan menggunakan tangan kanan;

Menimbang bahwa datang Rudiansyah menolong Abdul Aziz Fadirubun dengan menarik tangan kiri Abdul Aziz Fadirubun, selanjutnya terdakwa bersama dengan Roki (DPO) pergi meninggalkan lokasi tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 175/TU.FK/VI/2024 tanggal 25 Juni 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Mohammad Ardhian Syaifuddin, Sp.FM selaku dokter spesialis Forensik dan Medikolegal pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Saksit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo terhadap seorang laki-laki bernama ABDUL AZIZ FADIRUBUN, dengan Hasil Pemeriksaan:

Luka-luka:

- Pada punggung sisi kiri, tujuh sentimeter dari garis pertengahan belakang, tiga puluh empat sentimeter di bawah atap bahu, terdapat luka gores sepanjang empat belas setimeter;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 503/Pid.B/2024/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada lengan bawah kanan sisi depan dan luar, tiga sentimeter di atas pergelangan tangan, terdapat luka terbuka tepi rata, dengan empat sudut lancip, dasar otot, terdapat jaringan kulit yang menggembir ke atas, disertai robekan pembuluh nadi dan saraf, bila dirapatkan membentuk garis zig zag dengan panjang kaki-kaki lima koma lima sentimeter, nol koma lima sentimeter dan empat sentimeter;
- Pada lengan bawah kiri sisi depan, empat sentimeter di atas pergelangan, terdapat luka gores sepanjang tujuh sentimeter;
- Pada lutut kanan, terdapat dua buah luka lecet, masing-masing berukuran lima sentimeter kali dua sentimeter dan dua sentimeter kali satu sentimeter;
- Pada lutut kiri, terdapat beberapa luka lecet, terbesar berukuran empat sentimeter kali tiga sentimeter, terkecil berukuran nol koma lima sentimeter, meliputi area seluas dua belas sentimeter kali sepuluh sentimeter

Dengan kesimpulan:

Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia tiga puluh empat tahun ini ditemukan luka-luka terbuka pada anggota gerak atas kanan, luka-luka gores pada punggung dan anggota gerak atas kiri akibat kekerasan tajam, serta luka-luka lecet pada kedua anggota gerak bawah akibat kekerasan tumpul. Luka-luka tersebut menimbulkan bahaya maut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa dan Roki (DPO) di Jalan Matraman Raya Kelurahan Kebon Manggis Kecamatan Matraman Jakarta Timur melakukan kekerasan menggunakan senjata tajam jenis parang terhadap Abdul Aziz Fadribun yang menyebabkan luka berat. Dengan demikian unsur ini secara sah dan meyakinkan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHPidana terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu primair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 503/Pid.B/2024/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Flasdisk Rekaman CCTV;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut merupakan rekaman kejadian yang digunakan sebagai pembuktian maka terlampir dalam berkas perkara;

- 1) 1 (satu) sebilah parang bergagang kayu warna coklat;
- 2) 1 (satu) pasang sepatu merk Nike berwarna putih;
- 3) 1 (satu) buah baju kemeja lengan panjang warna hitam corak merah kotak-kotak

Menimbang bahwa barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban Abdul Aziz Fadirubun mengalami luka-luka terbuka pada anggota gerak atas kanan, luka-luka gores pada punggung dan anggota gerak atas kiri serta luka-luka lecet pada kedua anggota gerak bawah yang menimbulkan bahaya maut.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa mengakui semua perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 503/Pid.B/2024/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Jonathan Matatula alias Jojo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terang dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jonathan Matatula alias Jojo dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) sebilah parang bergagang kayu warna coklat;
 2. 1 (satu) pasang sepatu merk Nike berwarna putih;
 3. 1 (satu) buah baju kemeja lengan panjang warna hitam corak merah kotak-kotak
Dirampas untuk dimusnahkan;
 4. 1 (satu) buah Flasdisk Rekaman CCTV;
Terlampir dalam berkas perkara
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, pada hari Selasa, tanggal 12 November 2024, oleh kami, Heru Kuntjoro, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Immanuel, S.H., M.H., Arief Yudiarto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Frand Ariantha, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, serta dihadiri oleh Alexander Josua Hutagalung, S.H., M.H, Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukm Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Immanuel, S.H., M.H.

Heru Kuntjoro, S.H., M.H.

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 503/Pid.B/2024/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Arief Yudiarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Frans Ariantha, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 503/Pid.B/2024/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)